



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Abdul Karim Bin Sidi Pere, tempat tanggal lahir : Sumbawa Besar, 26 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Jln. Cendrawasih GG. Transito RT. 001 RW. 006, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ibnu Hibana, SH, Advokat / Pengacara yang beralamat Kantor di Jln. Tenggiri No. 21, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa tertanggal 27 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor : 231/SK/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020, sebagai **"Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi"**;

Melawan

Rabiatil Binti Umar Saleh, tempat tanggal lahir : Sumbawa, 10 Juni 81 agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang bertempat tinggal di Jln. Cendrawasih GG. Transito RT. 001 RW. 006, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **"Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat
Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Register Perkara Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub. tanggal 17 Juni 2020, dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 299/KUA.19.04.01/PW.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang terletak di Jln. Cendrawasih GG. Transito, RT 001 RW 006, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal bulan Maret 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering berkata-kata kasar seperti anjing setiap terjadi pertengkaran.
 - b. Masalah ekonomi, dimana Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Mei tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan begitu juga Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama H. Akhmad Junaedi, SH;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 24 Juni 2020 mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohonan Termohon, dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2017 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- ☐ Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah di Jln. Cendrawasih GG. Transito, RT 001 RW 006, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- ☐ Bahwa benar sejak bulan Maret tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ Bahwa tidak benar Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti anjing setiap ada pertengkaran melainkan Termohon menyatakan kelakuan Pemohon seperti anjing karena Pemohon tidak menghiraukan atau memperdulikan Termohon ketika Termohon sedang keguguran;
- ☐ Bahwa tidak benar karena masalah ekonomi, dimana Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
- ☐ Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Mei tahun 2019 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya dan selama pisah tersebut, Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon hingga sekarang;
- ☐ Bahwa Pemohon bekerja di PT. Mach Mahon dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- ☐ Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan sebagai berikut:
 - a. Nafkah Madiyah selama 1 tahun 2 bulan sejak bulan Mei tahun 2019

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga bulan Juli 2020 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa emas seberat 10 gram;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 6 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan dengan apa yang menjadi dalil-dalil permohonan Talak Pemohon dan untuk selanjutnya dipergunakan kembali dalam Replik ini untuk tetap menolak dan menyatakan tidak benar dalil-dalil jawaban Termohon terhadap hal-hal yang bersifat menolak dan tidak membenarkan dalil-dalil permohonan cerai talaq Pemohon;
2. Bahwa selama terjadinya perkawinan, Termohon selalu menunjukkan sikap yang selalu tidak mau tahu, keras kepala, masa bodoh, egois, dan tidak mau mendengar Pemohon ketika diberikan nasehat akan tetapi Termohon selalu tidak ada pengertian agar menghargai Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa sebagai pertanggungjawaban kebenaran dalil-dalil Tergugat, Tergugat tersebut, akan diungkapkan fakta-faktanya secara logis yuridis dalam persidangan pembuktian perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam konvensi mohon dianggap dipergunakan kembali oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) dalam tanggapan terhadap Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi ini;
2. Bahwa mengenai tuntutan mutah, uang iddah dan uang lali Penggugat Rekonvensi harus ditolak karena tuntutan tersebut sangat tidak patut dan berlebihan oleh karena selama ini Tergugat Rekonvensi masih menanggung utang bersama yang harus dibayarkan hingga saat ini untuk membiayai pembangunan kos-kosan milik Penggugat Rekonvensi dan sebagai pertanggung jawaban hukum Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah : Rp. 300.000,-
 - b. Nafkah Mut'ah : Rp. 500.000,-

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah lampau : Rp. 500.000,-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;
4. Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya dan sesuai hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara;
 3. Atau mohon Putusan seadil-adilnya dan sesuai menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Karim NIK : 5207032610790002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa tertanggal 12-12-2017, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/KUA.19.04.01/PW.01 /VI/2020 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa tertanggal 15 Juni 2020, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Bukti saksi;

1. Ali Sanapia bin Sidi Pere, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Brang Kolong RT.001 RW. 003 Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di Kos-kosan di Jln. Cendrawasih Gang Transito RT. 001 RW. 006, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon suka berhutang karena Termohon berhutang kepada saksi dan hutang tersebut baru dibayar separuh;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Mei tahun 2019, Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya karena Pemohon telah diusir oleh Termohon dari kos-kosan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di PT. Mach Mahon, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ade Sidi binti Sidi Pere**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002 RW.0008 Kelurahan Uma Sima Kaecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kakak Kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di Kos-kosan di Jln. Cendrawasih Gang Transito RT. 001 RW. 006, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon berdasarkan informasi dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncaknya sejak bulan awal tahun 2019, Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon berpisah selama 1 tahun 2 bulan lamanya karena Pemohon telah diusir oleh Termohon dari Kos-kosan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di PT. Mach Mahon, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulannya;

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis melainkan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **M. Saleh Bin Umar Saleh**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. Cendrawasih Gang Transito RT. 001 RW. 006, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di Kos-kosan di Jln. Cendrawasih Gang Transito RT. 001 RW. 006, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa puncaknya sejak awal tahun 2019, Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di PT. Mach Mahon, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Syapiolah Bin Umar Saleh**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jln. Cendrawasih Gang Transito RT. 001 RW. 006, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di Kos-kosan di Jln. Cendrawasih Gang Transito RT. 001 RW. 006, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon disebabkan karena masalah anak bawaan Pemohon;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Mei tahun 2019, Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di PT. Mach Mahon, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap sebagaimana dalam permohonan Pemohon yaitu ingin bercerai dengan Pemohon dan terhadap tuntutan

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup karena Pemohon hanya bekerja di PT. Mach Mahon dengan penghasilan berkisar antara Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,- selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa Termohon selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon tetap menuntut sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon di dampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama H. Akhmad Junaedi, SH dan setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah Termohon sering berkata-kata kasar seperti anjing setiap terjadi pertengkaran dan Masalah ekonomi, dimana Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, puncaknya pada bulan Mei tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, meskipun Termohon membantah jika Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti anjing melainkan kelakuan Pemohon seperti anjing karena Pemohon tidak menghiraukan atau memperdulikan Termohon ketika Termohon sedang keguguran dan tidak benar Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R,Bg). namun oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 28 Oktober 2017, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis melainkan bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan, ternyata kedua orang saksi tersebut yang bernama **M. Saleh Bin Umar Saleh** dan **Syapiolah Bin Umar Saleh** telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sering telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun 2 bulan lamanya, dan dari keterangan kedua saksi tersebut justru menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dikuatkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, menikah pada tanggal 28 Oktober 2017, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan karena ekonomi, dimana Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi serta tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Mach Mahon dengan penghasilan berkisar antara Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,- perbulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak bulan Mei tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان
الطلاق

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa; “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah; Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu diulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah dari mantan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah Iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam tahapan Jawaban Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

- Nafkah Madiyah selama 1 tahun 2 bulan sejak bulan Mei tahun 2019 hingga bulan Juli 2020 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Mut'ah berupa emas seberat 10 gram;

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi di persidangan menyatakan hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Nafkah lampau sebesar Rp. 500.000,-
- Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000;
- Mut'ah sebesar Rp. 300.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan terkait tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* Juz II halaman 175 yang diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai berikut:

**إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت
مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضى
الزمان**

Artinya : apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut serta antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan terhadap tuntutan terkait nafkah madiyah selama 1 tahun 2 bulan lamanya sejak bulan Mei tahun 2019 hingga bulan Juli tahun 2020, maka Majelis perlu menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (madiyah) sesuai dengan kepatutan, kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

B. Nafkah Iddah

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (b) sebagai berikut :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil “;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II, Halaman 176 yang

diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya “Apabila suami telah mentalaq isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj’i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah”

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak menyanggupi terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut hanya saja Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nakah iddah selama 3 bulan dari Tergugat Rekonpensi, meskipun antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak terjadi kesepakatan terhadap tuntutan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim perlu

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonsensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

C. Mut'ah

Menimbang, bahwa payung hukum uang mut'ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (a) "*bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*" jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

لَا الْمُطَلَّاتِ مَتْلُوهُنَّ عِزْرُوهِنَّ
حَقًّا عَالِي الْمَنَافِعِ ۚ
2:241

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa " (Q.S. Al baqarah ayat 241);

Menimbang, selain dalil terbut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai berikut :

تجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعيّاً وان قضت عدتها

Artinya: "bagi istri yang dicerai dan telah disetubuhi baik dengan talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah"

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat Rekonsensi menuntut Mut'ah berupa emas seberat 10 gram sedangkan Tergugat Rekonsensi tidak
Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan Mut'ah dari Tergugat Rekonpensi, meskipun antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak terjadi kesepakatan terhadap tuntutan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi berupa emas seberat 5 gram yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

D. Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar Nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Abdul Karim Bin Sidi Pere**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Rabiatil Binti Umar Saleh**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Nafkah Madiyah selama 1 tahun 2 bulan sejak bulan Mei tahun 2019 hingga bulan Juli tahun 2020 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa emas seberat 5 gram;
 - Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Madiyah, Nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan;
- Menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami **H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI. M.E** sebagai Ketua Majelis, **Khairil, S.Ag** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartono, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota
Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd,

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairil, S.Ag
Hakim Anggota

H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME

Ttd,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd,

Sartono, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Sub